



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 20 Desember 2023, Publish: 24 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Yuridis Terhadap Tingkat Efisiensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada oleh MK

Iqbal Khastama<sup>1</sup>, Dodi Jaya Wardana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammdiyah Gresik, Gresik, Indonesia

Email: [iqbalkhastama\\_200901@umg.ac.id](mailto:iqbalkhastama_200901@umg.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Muhammdiyah Gresik, Gresik, Indonesia

Email: [dodijayawardana@umg.ac.id](mailto:dodijayawardana@umg.ac.id)

Corresponding Author: [iqbalkhastama\\_200901@umg.ac.id](mailto:iqbalkhastama_200901@umg.ac.id)

**Abstract:** *The results of votes obtained in official legislative elections by the KPU often receive unsatisfactory responses from election participants. This was triggered by intent, negligence, technical errors, administrative weaknesses or human error. In order to realize democratic elections, the following principles should be applied; honest; independent; orderly, fair, legal certainty; prioritizing public interests; openness and transparency; proportionality; professionalism; accountability; efficiency; and effectiveness. The Constitutional Court should have credibility and professionalism as a decision maker in election disputes. In 2019, 676 PHPU cases were reported to the Constitutional Court and 1135 other cases related to Kada PHP. UU no. 7 of 2017" has been ratified as a codification of election law, in order to create consistency and legal certainty as well as effective and efficient elections. Brazil, as one of the countries with the title of an effective election system, has an institution called "the Electoral Judges for municipal elections", which can be used as a reference by Indonesia in resolving disputes over regional election results. The method used in this research is normative, with explanatory explanations, using various library sources.*

**Keyword:** *Disputes, Efficiency, MK, PHPU*

**Abstrak:** Hasil perolehan suara dalam pemilu legislatif secara resmi oleh KPU, sering kali mendapat respon yang tidak memuaskan bagi peserta pemilu. Hal tersebut dipicu adanya kesengajaan, kelalaian, kesalahan teknis, lemahnya administratif ataupun *human eror*. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, sudah semestinya diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut; jujur; mandiri; tertib, adil; kepastian hukum; mengedepankan kepentingan umum; keterbukaan dan transparansi; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektifitas. Sudah semestinya MK memiliki kredibilitas dan profesionalitas sebagai pengambil keputusan dalam perselisihan Pemilu. Pada 2019 sebanyak 676 perkara PHPU telah dilaporkan ke MK dan 1135 lainnya perkara terkait PHP Kada. UU No. 7 Tahun 2017 telah disahkan sebagai kodifikasi hukum pemilu, demi mewujudkan konsistensi dan kepastian hukum serta pemilu yang efektif dan efisien. Brazil sebagai salah satu negara dengan

predikat sistem Pemilu yang efektif mempunyai Lembaga yang bernama “*the Electoral Judges for municipal elections*”, bisa dijadikan acuan oleh Indonesia dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pemilukada. Metode yang dipakai didalam penelitian ini yaitu normatif, dengan penjabaran secara explanatory, memakai berbagai sumber kepustakaan.

---

**Kata Kunci:** Perselisihan, Efisiensi, MK, PPU

---

## PENDAHULUAN

Hasil perolehan suara dalam pemilu yang diikuti oleh perebutan pembagian kursi dalam legislatif secara resmi oleh KPU, sering kali mendapat respon yang tidak memuaskan bagi para peserta pemilu. Hal tersebut dapat dipicu dari adanya kesengajaan, kelalaian, kesalahan teknis, lemahnya administratif ataupun *human eror*. (Jimly Asshidiqie, 2006)

Alasan Pemilu menjadi penting karena dalam prosesnya terjadi sistem demokrasi pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilu juga sering disebut pesta demokrasi karena dilakukan sesuai asas Luber Jurdil (Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil ) (Janedjri M. Ghaffar, 2013). Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, sudah semestinya diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut; mandiri; jujur; tertib, adil; kepastian hokum; mengedepankan kepentingan umum; keterbukaan dan transparansi; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektifitas. (Zainal Arifin Hoesein, 2010) Maka peran MK disini sangat penting dalam menjaga dan memurnikan suara rakyat sehingga apabila terjadi perselisihan hasil suara pemilu dapat ditindak lanjuti dan di selesaikan oleh MK.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Terkait Penyelenggaraan Pemilu Komite Pemilih Indonesia (TePI) memaparkan bahwa, 85 persen lebih pemilukada yang telah berlangsung menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Melihat dari hal tersebut, wajar bila banyak bermunculan asumsi – asumsi buruk terhadap eksistensi Mahkamah Konstitusi dibuktikan dengan banyaknya sidang yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi yang dimana intensitas empat sampai lima kali sidang dalam sehari. Pada bulan Agustus 2010 Mahkamah Konstitusi telah melakukan persidangan sebanyak 221 kali yang dimana MK dapat melakukan sidang sebanyak 11 kali dalam sehari. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah mencatat setidaknya pada periode pemilu 2004-2019 sebanyak 676 perkara PPU telah dilaporkan dan 1135 lainnya perkara terkait PHP Kada. (Mahkamah Konstitusi, 2021) Semakin banyaknya sidang yang dihadapi MK sejalan banyaknya laporan terkait dengan perselisihan hasil suara Pemilu yang telah diajukan peserta pemilu. Maka efektifitas serta efisiensi MK perlu dipertanyakan. selain faktor tersebut, kredibilitas dan profesionalitas MK sebagai pengambil keputusan dalam perselisihan Pemilu perlu juga dikaji ulang terbukti dengan adanya contoh kasus yang terjadi pada saat ini yakni, dikutip dari laman berita CNBC (*Consumen News and Business Channel Indonesia*) yang terbit pada Selasa 7 November 2023 sebagai berikut; “Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perillaku hakim konstitusi, sebagaimana tertuang didalam Sapta Karsa Utama, prinsip ketidak berpihakan, prinsip – prinsip kesetaraan, kecakapan serta interggritas, independensi kepantasan juga kesopanan,” hal tersebut disampaikan sendiri oleh, Jimly Asshidiqqie, selaku ketua MKMK dalam pembacaan putusannya di Gedung MK, Jakarta, Selasa (07/11). (BBC Indonesia, 2023 Anwar Usman sebagai ketua MK diberhentikan dari jabatannya karena telah melanggar kode etik berat, dimana terbukti melanggar kode etik dengan mengubah putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden, diduga karena didasari untuk meloloskan salah satu bakal calon capres/wapres dalam Pemilu tahun ini.

UUD 1945 tidak secara spesifik dalam pengaturan tentang penyelesaian perselisihan dari hasil pemilu, yang dimana pasal yang mengatur terkait tersebut ialah pasal 24 C ayat (1) dimana mengatur kewenangan MK untuk mengadili ditingkat pertama serta terakhir yang

keputusan finalnya guna memutus PHPU. Pasal 74 ayat (2) Undang – undang Mahkamah Konstitusi, mengatur bahwa PHPU hanya dapat diajukan terhadap hasil pemilu yang dilakukan dengan cara nasional KPU yang diantaranya memengaruhi: perolehan kursi partai politik peserta pemilu pada suatu daerah pemilihan; penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya paslon (pasangan calon)Presiden dan Wakil Presiden;terpilihnya calon anggota DPR. (Wilma Silalahi, 2019) Jika dilihat selama proses persidangannya MK perlu dipertanyakan proses beracara karena waktu yang dinilai sangat terbatas sejak pengajuan permohonan hingga masa sidang selama 14 hari yang bertujuan melahirkan keadilan. Begitu juga putusannya yang menolak dalil dengan berbagai kalimat yang tidak beralasan secara hukum, yang bukan tidak beralasan menurut konstitusi maupun peradilan konstitusi oleh MK. (Putusan MKRI , 2018) Maka muncul berbagai pertanyaan apakah keputusan tersebut sesuai dengan keadilan yang diharapkan? Apakah putusan itu hanya melahirkan kepastian hukum terhadap putusan politik? Tentu saja dalam mewujudkan itu semua bukanlah hal yang mudah, apalagi tuntutananya perihal keadilan. Melihat pemaparan dari berbagai kasus yang menyangkut MK saat ini penulis tergerak untuk membahas yakni apa saja pengaturan hukum MA dan MK terkait penyelesaian perselisihan Pemilukada serta bagaimana tingkat efisiensi penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada oleh MA dan MK? Yang semua itu tertuang dalam artikel ini yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tingkat Efisiensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada oleh MA dan MK”.

Berdasarkan atas latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah yang diambil yaitu: 1). Apa bentuk pengaturan hukum MK terkait kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada dan yang ke 2). Bagaimana tingkat efisiensi penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada oleh MK.

## **METODE**

Jenis Penelitian ini menggunakan metode Normatif yang literasinya diambil dari berbagai sumber kepustakaan baik berupa buku, jurnal ataupun internet. Penelitian normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum dengan cara dimana meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013) Selain itu, bisa juga disebut sebagai penelitian doktrinal sesuai konsep bahwasanya hukum adalah segala peraturan yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan “law in books” atau juga sebagai norma dan kaidah yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam bertingkah laku. (Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006) Sumber data dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu: a). Sumber data primer; sumber bahan hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan dimana yang menjadi patokan adalah UU No.7 Tahun 2017 terkait perselisihan hasil suara yang terjadi selama proses Pemilu dan b). Sumber data sekunder; sumber bahan hukum yang diambil dari buku, jurnal-jurnal dari penelitian terkait, teori dari beberapa ahli yang mumpuni dibidangnya, dan sumber website di internet sebagai rujukan untuk kasus ataupun hal-hal yang terbaru yang semuanya berkaitan dengan penelitian ini. (Jhony Ibrahim, 2006)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Tentang Pemilukada di Indonesia**

Awal mula penyelesaian perselisihan hasil Pemilu adalah di MA, sesuai UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda (Pemerintahan Daerah) yang menyatakan bahwasanya MA sebagai lembaga yang menangani penyelesaian sengketa pilkada. Namun, dalam prosesnya banyak menuai kontroversi di beberapa daerah contohnya, putusan sengketa Pilkada Sulawesi selatan, Maluku Utara, dan pilkada Depok sebagai akibat ketidakjelasan putusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA). Lebih lanjut, Putusan No. 72 – 73/PUU/2004

tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004. Menghasilkan putusan bahwa Pilkada dimasukkan kedalam rezim Pemilu. Adanya bentuk perubahan terhadap rezim tersebut mendasari kewenangan konstitusional MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada yang menggantikan tugas MA sebelumnya. Melalui putusan terbaru itu, maka menjadi masuk akal/logis jika selanjutnya MK berhak untuk menangani perselisihan hasil pemilukada. (Veri Junaidi, 2010) UUDNRI 1945 Pasal 24C ayat (1) , menjelaskan tugas serta kewenangan MK diantaranya :1). Memutus perselishan hasil pemilu, 2). Memutus pembubaran partai politik,3). Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD (Undang – Undang Dasar), 4). Mengadili pada tingkat pertama serta terakhir yang dalam utusannya bersifat final diamana untuk menguji Undang – Undang terhdp Undang – Undang Dasar.

PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 15 tahun 2008 secara tegas menetapkan obyek perkara yang menjadi kewenangan MK yaitu sengketa ataupun perselisihan hasil dari pemilihan kepala daerah, lebih lanjut pada pasal 4 yang dimaksud adalah perselisihan penetapan hasil suara yang diumumkan oleh KPU. (Putusan MK, 2008) Tugas dan wewenang MK hanya dibatasi menghitung perolehan suara secara matematis dan kalkulatif. Undang – Undang memberikann kewenangan pada MK dalam menyelesaikan serta memutus PHPU dimana hanya terbatas pada perselisihan angka perolehan suara peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU secara nasional, karena dalam UU No.7 Tahun 2017 adanya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu dan Mahkamah Agung (dalam hal ini Bawaslu secara berjenjang). MK sebagai lembaga konstitusional bertugas untuk menilai dan memutuskan ada ataupun tidaknya pelanggaran yang bersifat secara terstruktur, sistematis, ataupun massif dimana kemungkinan bisa memengaruhi hasil perolehan suara dan perolehan kursi dalam pemilu. Kewenangan baru yang didapat oleh MK telah bergeser dari fungsi utama untuk menguji undang-undang menjadi badan peradilan yang lebih banyak menangani sengketa pemilukada. (Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika.etc, 2012)

Topo Santoso menjelaskan bahwa bentuk penegakan hukum pemilu dapat ditempuh dengan 2 cara, yakni; *civil process* dan *crime processs*. (Veri Junaidi, 2009) *Civil process* lebih banyak digunakan karena mekanisme dan prosesnya yng cepat dan peluangnya besar untuk tercapainya penegakan hukum Pemilu. Prosesnya yaitu dengan mengoreksi hasil Pemilu terhadap laporan yang diajukan peserta Pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang (MK). (Veri Junaidi, 2009) Sedangkan *crime process* atau proses penyelesaian masalah hukum Pemilu melalui pelanggaran atau sengketa Pemilu melalui proses persidangan baik secara pidana, kode etik ataupun administrasi sesuai hukum acara yang berlaku. (Veri Junaidi, 2009)

PMK No. 15 Tahun 2008 serta Pasal 28 hingga 85 UU No.24 Tahun 2003, secara jelas mengatur proses penanganan perkara Pemilu di MK harus berpedoman dan sesuai dengan asas-asas berikut ini; (1) persidangan terbuka untuk umum sesuai pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa sidang dibuka untuk umum berlaku di semua lingkungan peradilan kecuali ada ketentuan lain dari undang-undang, (2) independen dan imparial sesuai pasal 2 UU No. 24 tahun 2003 dan pasal 33 UU No. 4 tahun 2004 bahwa hakim harus menjaga kemandirian peradilan guna terciptanya penegakan hukum serta keadilan, (3) peradilan dilakukan secara sederhana, biaya murah serta cepat sebagaimana menurut Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Semua biaya persidangan di Mahkamah Konstitusi dibebankan sepenuhnya kepada negara, (4) hak untuk didengar secara seimbang “*audi et alteram partem*” pemberian hak yang sama bagi semua pihak yang ada di persidangan untuk menyerukan pendapatnya baik. Pemohon, termohon, dan pihak lainnya yang terkait selama proses persidangan berlangsung, (5) hakim aktif dan pasif, didalam proses persidangan. Sifat pasif ditujukan hanya untuk menangani laporan pemohon dan tidak boleh inisiatif dengan selain laporan itu, sifat aktif ditujukan untuk menggali bukti sebanyak – banyaknya selama proses peradilan, (6) pengadilan mengetahui hukum dari (*ius curia novit*) sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib mengadili semua perkara dan tidak boleh menolak dengan dalih bahwa tidak ada hukum yang mengaturnya. (Safi, 2011)

Beberapa Aturan yang dibuat MK terkait PHPU: a). UU No. 12 Tahun 2008



tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dijelaskan secara tegas bahwasannya sengketa pemilukada yang awalnya dari MA ke MK, b). Putusan MK No.41/PHPU.D-VI/2008 tentang perselisihan hasil Pemilukada Propinsi Jawa Timur merupakan putusan yang dianggap sebagai *landmark decision* sekaligus *milestone* dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada, c). Pasal 8 ayat (4)PMK 15 Tahun 2008 berbunyi “Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat menetapkan putusan sela dengan penghitungan suara ulang”, d). Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, MK menyatakan bahwasanya putusan No.45/PHPU.D-VII/2010 yang telah mendiskualifikasi para Pemohon sebagai pemenang, bukan merupakan penambahan norma Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, akan tetapi berdasarkan pada penafsiran konstitusi serta nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat yang dibenarkan pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dalam pernyataan ini dapat dikatakan MK telah terjadinya penafsiran secara ekstensif, e). Isi UU No. 7 Tahun 2017 buku ke-4 Bab1 terkait pelanggaran Pemilu, bab 2 terkait sengketa proses Pemilu, bab 3 terkait Perselisihan hasil Pemilu. Lebih lanjut, pada pasal 473 bagian 1 yaitu: (1) perselisihan hasil Pemilu antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan hasil perolehan suara secara Nasional, (2) Perolehan kursi DPRD, DPD serta DPR dapat terpengaruh dari perselisihan hasil pemilu, (3) perselisihan perolehan hasil suara Presiden serta Wakil Presiden dapat memengaruhi ketetapan hasil Pemilu Presiden serta Wakil Presiden. (UUD,2017)

Masalah – masalah yang biasa timbul di dalam Pemilukada anatara lain: a). sistem ada dipemilukada biasa disebut *two round system*, dianggap belum dapat terciptanya kompetisi yang baik yang nihil intervensi. Serta, sistem ini menjadikan sebuah teori yaitu “*high cost democracy*” atau bisa disebut demokrasi berbiaya tinggi. b). Partai politik dimana yang ikut serta dalam pemilukada cenderung menunjukkan pragmatisme kepentingan dibanding memiliki preferensi politik yang jelas, akibatnya partai politik kalah oleh kepentingan pemilik modal bisa jadi partai hanya dijadikan batu loncatan oleh para kandidat demi mendapat kursi kekuasaan. Prof. Mahfud selaku ketua MK RI saat itu, berpendapat bahwa pemilukada dapat menimbulkan pragmatisme baik dikalangan calon kepala daerah, penyelenggara pemilukada, hingga masyarakat. c). KPUD yakni sebagai penyelenggara pemilukada yang punya keterbatasan, yakni: pemahaman terkait regulasi, kelembagaan sebagai penyelenggara Pemilukada; dan tata kelola pemilukada. d). Panwaslu pemilukada pemicu pemilukada menjadikan tidak demokratis, dikarenakan banyaknya kasus kecurangan yang terjadi dalam pemilukada dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi; e). Terjadinya golput pada pemilukada f). Tugas MK menjadi berat karena bukan hanya menyelesaikan perkara sengketa hasil pemungutan suara, tetapi juga memeriksa terkait sengketa administrasi hingga pelanggaran pidana pada Pemilukada. (Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika.etc, 2012)

Permasalahan yang terjadi dalam perselisihan Pemilukada: a). Regulasi, pada UU No.32/2004 jo UU No.12/2008 yang mengedepankan aspek yuridis sehingga dianggap tidak solutif, dilain sisi bakal caleg diperbolehkan untuk menjalankan tugasnya sesuai jabatan sebelumnya (tidak diberhentikan), b). Ditakutkan banyakn terjadi kasus nepotisme oleh Institusi penyelenggara pemilukada KPUD serta Panwas contohnya jual – beli suara, c). Jual beli suara masyarakat oleh parpol, d). tidak sesuai dengan janjinya saat kampanye, e). Masyarakat dimanfaatkan hak pilihnya dengan diberi sejumlah uang agar memilih salah satu bakal caleg. (Septi Nur Wijayanti,2010)

Contoh kasus yang dihadapi MK terkait perselisihan Pemilukada:

Perselisihan hasil Pemilukada daerah kota Pekanbaru dengan paslon Dra. Hj. Septina Primawati, MM dan H. Erizal Muluk, Menurut pandangan MK ada keterkaitan oknum PNS terutama Camat, Lurah, RT/RW baik secara tersstruktur, sistematis serta masif untuk memenangkan Pihak terkait dan tindakan tersebut melanggar prinsip pemilu Luber dan Jurdil. Maka MK mengambil keputusan untuk dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS di Kota Pekanbaru. Fakta yang terjadi dilapangan, terjadinya penundaan dari pelaksanaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi demi melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Pekanbaru. Ditemukan beberapa bukti dalam persidangan sehingga meyakinkan Mahkamah

Konstitusi untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara ulang di kota Pekanbaru. Dalam putusan akhirnya Mahkamah Konstitusi menggugurkan H. Firdaus sebagai calon walikota karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon walikota dan melakukan kebohongan kepada publik terkait keadaan keluarganya. Pacuan permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwasanya H. Firdaus tidak melakukan pembohongan publik dikarenakan telah mengisi Form BB 10 KWK.KPU dimana sesuai pada kolom yang tersedia tanpa dikarangnya informasi tambahan. Hal yang sama juga dilakukan pada paslon (pasangan calon) lainnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa isu ini termasuk isu baru yang tidak menjadi isu hukum. (Moch. Choirul Rizal, 2021)

### **Alternatif Penyelesaian PPHU dan Sistem Pembuktian Perkara**

PHPU Sudikno Mertokusumo, mengklasifikasi sistem pembuktian menjadi beberapa pengertian yaitu; (1) arti logis, memberi kepastian yang bersifat mutlak tanpa adanya bukti berlawanan, (2) arti konvensional, memberi kepastian yang bersifat relatif, berdasarkan perasaan intuitif, berdasarkan akal, (3) arti yuridis, memberi dasar – dasar yang cukup kepada hakim untuk memeriksa perkara dan menggali kebenaran melalui alat-alat bukti. (Sudikno Mertokusumo, 1988)

Andi Hamzah, mengenalkan sistem pembuktian menjadi 4, yakni; (1) undang-undang positif, undang-undang dipakai hakim sebagai alat bukti dalam memutuskan suatu perkara, (2) keyakinan hakim, alat bukti tidak menjadi acuan karena hakim boleh mengambil keputusan sendiri dengan mengabaikan alat bukti yang ada, (3) keyakinan hakim atas alasan yang logis, hakim boleh menggunakan alat bukti diluar pengaturan undang-undang namun, harus didasari alasan yang jelas sesuai akal sehat, (4) undang-undang secara negatif, alat bukti harus sah sesuai undang-undang serta adanya keyakinan hakim pada alat bukti tersebut. (Safi, 2011)

Permohonan terkait masalah PPHU yang diajukan ke MK dibagi menjadi 2 yaitu: 1). Pendekatan kualitatif : Kelemahannya yaitu ketika dalam pembuktian cenderung sulit untuk bisa dibuktikan oleh Pemohon. Para Hakim menilai tidak adanya dalil yang konkrit yang diajukan oleh Pemohon. Maka dalam mempertimbangkan hukumnyakebanyakannya Mahkamah menyebut Pemohon tidak dapat membuktikan dalil yang diajukan sesuai prinsip *Actori Incumbit Probation* bermakna barangsiapa yang menggugat dialah yang wajib untuk membuktikan. (Eddy O.S. Hiariej, 2012) Hal tersebut dibuktikan dengan adanya PPHU Presiden dan Wakil Presiden No.062/PHPU.B-II/2004, No.108-109/PHPU.B-VII/2009, No.1/PHPU.PRES-XII/2014 dan Nomor1/PHPU.PRES-XVII/2019. (Putusan

Mahkamah Konstitusi, 2023) 2). Pendekatan kuantitatif : Lebih baik karena dapat dibuktikan jelas, Pemohon dapat melaporkan permohonannya secara kuantitatif terkait perselisihan hasil suara pemilu sehingga dapat dianalisa terjadinya kecurangan Pemilu. Pada Putusan MKNo.1/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Kepala Daerah Kabupaten Malmahera Selatan, telah terjadi perselisihan jumlah suara antara pihak pemohon serta terkait sejumlah 18 suara sedangkan, Pada Putusan MK Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara sebanyak 920 suara. Hal ini juga terjadi pada pilpres 2019 yakni perselisihan hasil suara antara pemohon dengan pihak terkait sebanyak 16.957.123 suara atau sama dengan 11 % dari suara keseluruhan. (Putusan Mahkamah Konstitusi ,2019)

Melihat banyaknya data kuantitatif yang diajukan/dilaporkan kepada MK, menunjukkan kurang efisiensinya acara pemilu ini dibuktikan dari tahun ke tahun pasti ada saja laporan Perselisihan Hasil Suara Pemilu (PHPU). Meskipun data yang dilaporkan sudah jelas, namun masih sulit dibuktikan beberapa suara yang kemungkinan berpotensi terjadi kecurangan / pelanggaran data pemilu, memmbuat para hakim menolak gugatan yang diajukan pemohon karena sulitnya pembuktian dalil kuantitatif tersebut.

Perbandingan Luas Wilayah dengan Jumlah Peserta Pemilu Peraturan KPU RI No.12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Diluar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Menjelaskan lebih lanjut pada Bab II pasal 4 – 6 terkait kebebasan Hak Memilih, bahwa warga negara Indonesia yang berada diluar negeri pada saat pemungutan suara sudah memenuhi syarat yakni sudah berumur 17 tahun ataupun lebih mempunyai hak memilih dalam pemilu.(KPU RI, 2018) Pemilu pada 2019 tercatat pemilih sebanyak

190.828.520 yang kemudian dijabarkan secara rinci 190.770.329 merupakan pemilih di dalam negeri dan sebanyak 2.058.191 pemilih yang berada di luar negeri ini tersebar setidaknya di 130 negara. Data di atas dikelompokkan lagi berdasarkan jenis kelaminnya yakni, pemilih laki-laki secara total sebanyak 96.271.476 pemilih. Sedangkan pemilih perempuan sebanyak 96.557.044. (CNN Indonesia, 2023)

Melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 bahwasanya MK memberikan kewenangan kepada KPU untuk membentuk TPS (tempat pemungutan suara) Tambahan sesuai dengan data DPTb yang kemudian malah menambah beban Pemohon untuk berupaya membuktikan berapa banyaknya jumlah suara yang berpotensi dalam pelanggaran Pemilu. (Ilham Kurniawan Ardi dan Zico Junius Fernando, 2022) Mengingat jumlah TPS/ tempat pemungutan suara mengikuti luas wilayah pemilihan adalah, Pemilih dalam Pemilu adalah berarti warganegara Indonesia yang berdomisili di masing-masing wilayah provinsi yang ada di Indonesia.

PKPU No. 7 Tahun 2022 Pemilih dalam Pemilu adalah warganegara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik yang sudah kawin atau belum. Lebih lanjut pada pasal 4 dijelaskan syaratnya terkait. Pasal 61 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan bahwa Pemilih dalam Pemilu adalah warganegara Indonesia yang terdaftar di TPS dibuktikan dengan E-KTP dan berdomisili (RT/RW) sesuai alamat di E-KTP. (UUD, 2016)

Ambang Batas Pemilih dalam Pemilu pada Pasal 158 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang mengatur ketentuan ambang batas sebagai pelaporan permohonan sengketa hasil Pemilu. Ambang batas dalam selisih perolehan hasil suara harus berada pada persentase 0,5-2% dari keseluruhan jumlah suara yang sah (selisih suara antara pihak pemohon dan terkait) dapat dilihat dari tabel berikut ini: (UUD, 2015)

| Ambang Batas | Provinsi                        | Kabupaten/Kota               |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| 2%           | $P \leq 2.000.000$              | $P \leq 250.000$             |
| 1,5%         | $2.000.000 < P \leq 6.000.000$  | $250.000 < P \leq 500.000$   |
| 1%           | $6.000.000 < P \leq 12.000.000$ | $500.000 < P \leq 1.000.000$ |
| 0,5%         | $P > 12.000.000$                | $P > 1.000.000$              |

Dari tabel di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut; Ambang batas untuk penduduk provinsi yang berjumlah kurang dari 2jt jiwa adalah sebanyak 2% atau sama dengan 250 ribu jiwa, untuk penduduk provinsi dengan jumlah 2jt-6jt jiwa ambang batasnya sebesar 1,5% atau setara 250 ribu-500 ribu jiwa, untuk penduduk provinsi berjumlah 6jt-12jt jiwa ambang batasnya adalah 1% atau setara dengan 500ribu-1jt jiwa, sedangkan untuk jumlah penduduk provinsi sebanyak 12jt jiwa lebih ambang batasnya adalah 0,5% atau setara dengan 1jt jiwa.

Metode yang dilakukan guna membuat ambang batas dalam menyelesaikan perselisihan hasil suara Pemilu dapat dilakukan dengan cara melihat perbedaan hasil suara melalui prosentase sesuai perhitungan suara Pemilu yang telah ditetapkan KPU di suatu daerah. Namun, bila ditemukan selisih suara antara pemohon dengan paslon pemenang Pilkada, maka MK berhak untuk menolak atau tidak menindaklanjuti pengajuan laporan pemohon karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan bukti-bukti permasalahan terkait. Data Pemilu terkait Perselisihan Pemilu dari Tahun-ke tahun.

Mengutip dari pernyataan Fadli Ramadhanil pada Selasa, 12 Januari 2021, selaku Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengatakan “pengajuan sengketa Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi ( MK ) sebanyak 136 permohonan dengan rincian, untuk pemilihan Gubernur ada 7 permohonan, dalam pemilihan Bupati sebesar 115 permohonan, juga sisanya bagi pemilihan Walikota itu sebesar 14 permohonan, sehingga total keseluruhan 136”. (Perludem, 2023) Lebih jelas terkait data banyaknya laporan terkait sengketa Pemilihan suara Pemilu dari Tahun 2015-2020 yang tertuang dalam tabel berikut ini: (Nurlaili Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha, 2023)

| No. | Tahun                    | Jumlah perkara yang ditangguhkan | Amar putusan   |
|-----|--------------------------|----------------------------------|--|
| 1.  | Sengketa Pemilukada 2015 | 152 perkara                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dikabulkan= 30perkara</li><li>• Ditolak= 50perkara</li><li>• Tidak diterima= 1380perkara</li><li>• Ditarik kembali= 60perkara</li></ul>                                    |
| 2.  | Sengketa Pemilukada 2017 | 60 Perkara                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dikabulkan=3 perkara</li><li>• Ditolak=7 perkara</li><li>• Tidak diterima 50 perkara</li></ul>   |
| 3.  | Sengketa Pemilukada 2018 | 72 Perkara                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dikabulkan= 2 perkara</li><li>• Ditolak= 6 perkara</li><li>• Tidak diterima= 61 perkara</li><li>Ditarik kembali= 1 perkara</li></ul>                                       |
| 4.  | Sengketa Pemilukada 2020 | 136 Perkara                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dikabulkan= 19 perkara</li><li>• Ditolak= 10 perkara</li><li>• Tidak diterima 97 perkara</li><li>Ditarik kembali= 6 perkara</li><li>• Tidak berwenang= 2 perkara</li></ul> |
|     |                          |                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dinyatakan gugur = 2 perkara</li></ul>   |

### **Analisis Efisiensi Penyelesaian Perselisihan Pemilukada oleh MK**

Presiden ke -7 yaitu Joko Widodo, mengesahkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai suatu koodifikasi hukum pemilu, hal itu dilakukan demi mewujudkan konsistensi dan kepastian hukum serta pemilu yang efektif dan efisien, pada bulan Agustus 2017.( Irma Ambarini Darmawan, 2017) Tahapan penyelesaian Pemilukada :”Tahap I : pada peenyelesaian sengketa yang berhubungan administrasi pemilukada harus sudah diselesaikan secara tuntas oleh KPUD serta bawaslu sebelum dimulainya masa kampanyee paslon dalam pemilukada; Tahap II : pada penyeilelesaian kejahatan pemilukada diselesaikan seicara cepat oleh aparat hukum terkait sebelum waktu penghitungan suara berlangsung sebagaimanapaling



lambat sebelum umumnya pemenang pemilukada; Tahap III : penyelesaian sengketa dari hasil pemilukada yang terkait dengan penghitungan hasil suara harus diselesaikan secara efektif dan cepat, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas Pemda. (Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika.etc, 2012)

Pasal 474 dan 475 UU No.7 Tahun 2017 terkait tata cara penyelesaian perselisihan hasil Pemilu yakni: 1). Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil suara oleh KPU untuk diajukan ke MK 3x24 jam atau 3 hari, 2). MK paling lama memutuskan perselisihan paling lama 3x24 jam bagi DPR, DPD dan DPRD sedangkan untuk presiden dan wapres adalah 4 hari, 3). KPU wajib menindaklanjuti putusan MK, 4). MK menyampaikan hasil keputusan perolehan suara kepada; MPR, Presiden, KPU, pasangan calon dan partai politik. (UUD, 2017)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh *International Foundation of Electoral System*, menunjukkan bahwa negara Brazil salah satu negara mengenakan sistem penyelesaian sengketa pemilu efektif. (International Foundation for Electoral System, 2011) Adanya penegakan hukum Pemilu di Brazil diawali dengan *Electoral Tribunal* tahun 1932 yang yurisdiksi secara luas keterkaitan aspek pemilu serta mengatur parpol (partai politik). Mirip dengan yang ada di Indonesia, Brazil juga membagi sistem pemerintahan menjadi *Superior Electoral Tribunal* bertempat di ibukota negara federal, *Regional Electoral Tribunal* di ibukota masing-masing negara bagian, *Electoral Judges* tingkat kota di kota-kota besar dan *Electoral Boards* di kota-kota kecil.

*Electoral Judge* dipilih oleh *Regional Electoral Tribunal* yang memiliki kewenangan di wilayah pemilihan atau *municipal elections*. Tugasnya sebagai manajemen proses pemilihan sekaligus sebagai peradilan pertama dalam penerapan peraturan. (Vitor Marchetti, 2012) *Electoral Boards* yaitu badan *ad hoc* yang kewenangan serta tugasnya terbatas untuk mengawasi selama proses pemilihan. *Regional Electoral Tribunal* berhak untuk memilih hakim sebanyak dua sampai empat warga negara yang memiliki pengetahuan tentang hukum serta mempunyai reputasi terkait moral yang baik. (Vitor Marchetti, 2012)

Perbedaan antara penyelesaian perselisihan Pemilu yang ada di Indonesia dengan Negara Brazil adalah pada Lembaga peradilanannya, dimana di Indonesia badan dalam menyelesaikan perselisihan selama Pemilu dibedakan menjadi berbagai lembaga seperti; KPU, Bawaslu, dan MK (Mahkamah Konstitusi). Berbeda dengan Negara Brazil badan/ lembaga yang menangani kasus – kasus perselisihan Pemilu ditangani oleh satu lembaga yaitu “the Electoral Judges for municipal elections”. (Irma Ambarini Darmawan, 2017) Hal ini dapat dilihat secara jelas dengan tabel berikut ini:

| No. | Jenis Sengketa  | Lembaga Penyelesaian                  |   |
|-----|---|---------------------------------------|---|
|     |   | Indonesia                             | Brazil  |
| 1.  | Pelanggaran kode etik pada pemilu   | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu | <i>The Electoral Judges for Municipal Elections; The Regional Electoral Courts for Federal District Elections; The Superior Electoral Court for The Presidential Election</i> |
| 2.  | Pelanggaran Administrasi Pemilu   | KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota |   |
| 3.  | Sengketa Pemilu<br>1. Antar peserta<br>2. Antara peserta dengan penyelenggara | Bawaslu<br>Bawaslu                    |   |
| 4.  | Tindak pidana Pemilu  | Pengadilan Negeri                     |   |
| 5.  | Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu   | PTUN                                  |   |
| 6.  | Perselisihan hasil Pemilu   | Mahkamah Konstitusi                   |   |

Berbeda dengan Brazil, di Indonesia lebih beragam lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilukada, dimana masing-masing lembaga selain mempunyai tugas yang berbeda-beda juga mempunyai pandangan yang berbeda-beda pula dalam menyelesaikan permasalahan. Contohnya dalam kasus Pemilu Presiden 2014 yang lalu, dua lembaga memberi putusan yang berbeda antara DKPP dengan MK. DKPP berpendapat bahwa KPU telah melanggar kode etik dengan membuka kotak suara demi mempersiapkan

barang bukti, sementara MK malah memberi apresiasi terhadap KPU karena dinilai sigap dan tanggap agar tidak ada terjadi kecurangan selama proses pengambilan suara. Melihat peristiwa diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa perlunya membentuk pengadilan khusus Pemilu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan seputar Pemilu/Pemilukada, karena lebih efektif dan efisien seperti halnya negara Brazil yang mendapat predikat sebagai negara dengan tingkat penyelesaian permasalahan Pemilu paling efektif. adanya tingkat efisiensi dalam menyelesaikan permasalahan Pemilu menunjukkan pada kesamaan pengetahuan yang komprehensif dan saling berkesinambungan dalam menyelesaikan perkara-perkara pemilu, sehingga timbul kepastian hukum dalam penyelesaiannya. (Vitor Marchetti, 2012)

Tingkat efisiensi MK dalam menyelesaikan perkara Pemilukada bisa dilihat kembali padahalaman 11 Tabel Sengketa Pemilukada 2015-2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sengketa Pemilukada 2015 terdapat 152 laporan perkara, sedangkan yang dikabulkannya 3 perkara dan yang lainnya dianggap tidak memenuhi syarat sehingga ditolak.
2. Sengketa Pemilukada 2017 terdapat 60 laporan perkara, sedangkan yang dikabulkannya 3 perkara dan yang lainnya ditolak
3. Sengketa Pemilukada 2018 terdapat 72 perkara yang dikabulkan hanyalah 2 perkara.
4. Sengketa Pemilukada 2020 terdapat 136 perkara yang dikabulkan 19 perkara.

Mengetahui data yang terkait banyaknya laporan Pemilukada dari tahun 2015 hingga tahun 2020 menunjukkan adanya ketimpangan antara laporan perkara yang ditangani MK dengan sedikitnya perkara yang dikabulkan untuk proses penanganan. Padahal, dalam memutuskan hasil perkara, Mahkamah Konstitusi harus terlebih dahulu menilik kembali perkara/ laporan sejak awal Pemilu hingga hasil yang ditetapkan KPU. Selama proses menilik inilah yang kemudian dianggap menjadi tidak efektif dan tidak efisien, karena melibatkan kembali pihak-pihak terkait seperti KPU dan juga Bawaslu untuk melakukan pembuktian perkara. Berbeda halnya jika dalam Pemilu fokus hanya dilakukan satu badan saja, maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan berulang-ulang sebab badan tersebut tahu prosesnya dari awal-hingga akhir Pemilu. Banyaknya lembaga yang berwenang menyelesaikan proses perkara terkait Pemilu justru akan berakibat terjadinya ketidakpastian hukum. Hal ini, dapat dipicu oleh perbedaan pandangan dari Masing-masing lembaga dalam menangani satu permasalahan, sekalipun itu sama. (Vitor Marchetti, 2012)

## **KESIMPULAN**

Aturan yang dibuat MK untuk penyelesaian perselisihan hasil suara Pemilukada yaitu : Isi UU No. 7 Tahun 2017 buku ke-4 Bab1 terkait pelanggaran Pemilu, bab 2 terkait sengketa proses Pemilu, bab 3 terkait Perselisihan hasil Pemilu. Lebih lanjut, pada pasal 473 bagian 1 yaitu: (1) perselisihan hasil Pemilu antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan hasil perolehan suara secara Nasional, (2) perselisihan perolehan suara Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dapat memengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu, (3) perselisihan perolehan hasil suara Presiden serta Wakil Presiden dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu presiden dan wakil presiden. (UUD, 2017).

Memutuskan hasil perkara perselisihan hasil suara Pemilukada, Mahkamah Konstitusi harus terlebih dulu menilik kembali perkara/ laporan dari awal Pemilu hingga hasil yang ditetapkan KPU. Selama proses menilik inilah yang kemudian dianggap menjadi kurang efektif dan kurang efisien, karena melibatkan kembali banyak pihak terkait seperti KPU dan juga Bawaslu untuk melakukan pembuktian perkara. Berbeda halnya jika dalam Pemilu fokus hanya dilakukan satu badan saja, maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan berulang-ulang yang dimana badan tersebut tahu prosesnya dari awal sampai akhir Pemilu. Banyaknya lembaga yang berwenang menyelesaikan proses perkara keterkaitan Pemilu, akan berakibat terjadinya ketiada pastian hukum.

## **REFERENSI**

- Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta, Erlangga.

- International Foundation for Electoral System, 2011, *Understanding, Adjudicating, And Resolving Election Disputes*, Washington DC: IFES.
- Janedjri M. Ghaffar, 2013, *Hukum pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta .
- Jhony Ibrahim. 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid 2*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mahkamah Konstitusi, 2021, *Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2021*, Jakarta.
- Nasution, 2003 *Metode Reseach , penelitian Ilmiah*, Jakarta :Bumi Aksara .
- Ilham Kurniawan Ardi dan Zico Junius Fernando, 2022, ” *Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Preiden di Mahkamah Konstitusi*”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 7, No. 2.
- Irma Ambarini Darmawan, “*Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil*”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, 2017.
- Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, Alia Harumdani Widjaja, 2012, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*,
- Moch Choirul Rizal , 2021, ”*Strategi Penanganan Perkara: Pandangan Singkat dan Refleksi Pengalaman Praktik Hukum*”, *Jurnal : Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia* Volume 1.
- Nurlaili Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha, 2023, “*Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan*”, *Jurnal Al-Wasath* 4 No.1.
- Safi’, 2011, *Sistem Pembuktian dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) di Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No.3
- Septi Nur Wijayanti, 2010, *Efektifitas Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Mahkamah Konstitusi (Ditinjau Aspek Yuridis Dan Politis)*.
- ST. Zakiah Darmanita dan M. Yusri, 2020, “*Pengoperasian Penelitian Naratif dan Etnografi; Pengertian, Prinsip-Prinsip, Prosedur, Analisis, Intepretasi dan Pelaporan temuan*”, *Jurnal manajemen dan dakwah*, Volume 1, Nomor 1.
- Veri Junaidi, 2009, “*Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.6, Nomor 3.
- Veri Junaidi, 2010, “*Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010*”, *Jurnal Kons-titusi*, Vol. 7, Nomor 5.
- Vitor Marchetti, 2012, “*Electoral Governance in Brazil*”, *Brazilian Political Science Review* Vol. 6 No.1.
- Wilma Silalahi, 2019, *Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*, *Jurnal Kpu*.
- Zainal Arifin Hoesein, 2010, *Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, Nomor 6, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cekpngng2vjdo> diakses pada Rabu, 08 November 2023 *Putusan Mahkamah Konstitusi*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PHPU&jnsperkara=1> diakses dan diunduh pada Rabu 8 November 2023
- CNN Indonesia, *KPU: Jumlah Pemilih Tetap Pemilu 2019 Capai 192 Juta*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181215171713-32-353929/kpu-jumlah-pemilih-tetap-pemilu-2019-capai-192-juta>, diakses dan diunduh pada Kamis 9 November 2023 <https://perludem.org/2021/01/13/perludem-ada-136-permohonan-sengketa-pilkada-2020-di-mk/> dikases dan diunduh pada selasa, 14 November 2023.
- Undang – Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU no. 1 Tahun 2014

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Undang – Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang

Undang – Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Peraturan KPU RI no. 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Diluar Negeri Dalam penyelenggaraan Pemilu

Putusan MKRI Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 ditemukan 63 kalimat - tidak beralasan menurut hukum.

Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 51 huruf b menyatakan bahwa: Amar Putusan Mahkamah menyatakan: Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hokum.

Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur Putaran II.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.